SNPT- AND KKNI-BASED CURRICULUM ORGANIZATION

Zainal Arifin and Laili Etika Rahmawati
Indonesian Language Education – Faculty of Trainer and Training Education
Universitas Muhammadiyah Surakarta
zainal.arifin@ums.ac.id

ABSTRACT: Curriculum is a set of lesson plan for achieving a learning outcome, instructional materials, process, process, and evaluation that serve as a guideline for study program. Higher education curriculum is a set of lesson plan and rules of objective, content, and instructional materials which serve as a guideline for learning process to achieve the objective of Higher Education. It is developed by each study program based on Indonesian National Qualification Design (KKNI) and Higher Education National Standard (SNP), consisting of attitudes and values, knowledge, general skills, and specific skills. Referring to the Presidential degrees and Culture and Education Ministerial degrees, therefore, each study program in graduate program of Education Staff and Educator Association (LPTK) is necessary to organize a curriculum based on KKNI and SNPT. It is intended to actualize an accountable curriculum, produce alumni with KKNI and Teacher Competency Standard, and give a wide insight to the alumni with knowledge of study field, fundamental educating science, and strategy of its professional implementation. The stages of curriculum organization include: 1) determining graduation profile and learning outcome, 2) making a decision in instructional materials, 3) and determining courses, curriculum structure, and semester credit, and 4) developing semester and weekly learning plans.

Keywords: curriculum, KKNI, SNPT, graduation profile, learning outcome

ABSTRAK: Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelanggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada KKNI dan SN Dikti untuk setiap program studi yang mencakup sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Oleh karenanya, program studi (jenjang sarjana/ strata 1) LPTK perlu menyusun kurikulum dengan mengacu pada Perpres dan Permendikbud tersebut. Penyusunan dimaksudkan agar program studi dapat menghasilkan kurikulum yang akuntabel dan lulusan yang memiliki kualifikasi level KKNI, SNPT dan standar kompetensi guru yang ditetapkan serta membekali lulusan yang memiliki kompetensi penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Adapun tahapan-tahapan penyusunan kurikulum tersebut meliputi 1) menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran (CP), 2) memilih dan merangkai bahan kajian, 3) and menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS, dan 4) menyusun rencana pembelajaran (RPS dan RPM).

Katakunci: kurikulum, KKNI, SN Dikti, profil lulusan, capaian pembelajaran

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Menurut Thaman (2000), curriculum is simply all planned and organized learning and teaching process at school. Luke (2012) menyatakan bahwa curriculum as a sum total of resources such as intellectual and scientific, cognitive and linguistic, textbook and other supplementary materials that

are brought together in a learning environment for the purpose of teaching and learning.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara vang digunakan sebagai pedoman penyelanggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi Standar Nasional dengan mengacu pada Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Menurut Kelly (2004), curriculum development is a dynamic and ongoing process in institutions of higher learning. Although allocation of resources to curriculum development fluctuate considerably in most institutions, curricular change is necessary as the needs of professions, constituents, and society change. Lingam (2014: 347) menyatakan bahwa As instruments of state control over education these documents generally contain statements of pedagogy as well as knowledge, scope, and sequence. BĂLCESCU (2010: 68) curriculum is a creative process in which knowledge, skill, imagination and passion for a subject, come together.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia kualifikasinya Indonesia yang penjenjangan didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar kompetensi guru yang ditetapkan. Selain itu secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru. Kajian terhadap UU dan peraturan berkaitan dengan guru menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi dan perlunya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program penyusunan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) untuk mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Guru merupakan jabatan profesional yang layanan memberikan ahli dan menuntut persyaratan kamampuan yang secara akademik dan pedagogis maupun secara profesional dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terkait, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak pembina guru dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai insitusi yang diberi mandat untuk menghasilkan pendidik profesional menyiapkan generasi masa depan yang unggul harus mampu menghasilkan lulusan yang unggul pula. Untuk mewujudkan profil lulusan guru yang profesional perlu dirancang sebuah kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai SN Dikti. LPTK menyusun rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Perguruan tinggi. LPTK Wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Di samping kurikulum, perguruan tinggi diwajibkan menerapkan berbagai standar vang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya yang terkait dengan terlaksananya penjaminan mutu internal dan eksternal.

A. Tujuan

Tujuan penyusunan kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan kurikulum Program Studi LPTK yang akuntabel mengacu KKNI dan SNPT;
- Menghasilkan lulusan Program Studi LPTK yang memiliki kualifikasi level KKNI dan standar kompetensi guru yang ditetapkan;
- 3. Membekali lulusan Program Studi LPTK yang memiliki kompetensi penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

B. Indikator Ketercapaian

Indikator ketercapaian kegiatan penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan LPTK adalah sebagai berikut:

- Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan dari program studi, yang mengacu pada deskripsi KKNI (Perpres No. 8/2012) dan memenuhi standar pendidikan guru;
- Uraian kaitan antara capaian pembelajaran dengan penerapan pada (kerangka) kurikulum yang direncanakan. Dokumen kurikulum ini terdiri dari penetapan profil lulusan, kompetensi lulusan, elemen kompetensi, matriks kompetensi dan bahan kajian, penetapan sks, dan struktur kurikulum;
- Rencana pembelajaran yang merupakan strategi pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah yang menjadi penciri program studi. Rencana Pembelajaran ini antara lain berisi tujuan mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, metode pembelajaran dan penilaian hasil belajarnya.
- 4. Kurikulum yang menjamin pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) yang tersirat di dalam contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM);
- Implementasi standar-standar pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan.

PENYUSUNAN KURIKULUM

A. Desain dan Mekanisme Kegiatan

1. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan penyusunan kurikulum yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT secara umum akan menganalisis perkembangan keilmuan dan keahlian kebutuhan pasar pemangku kepentingan untuk merumuskan profil lulusan yang kemudian digunakan sebagai pembahasan rumusan Capaian Pembelajaran (CP). Deskripsi CP digunakan sebagai acuan membahas pemilihan bahan kajian (keluasan, kedalaman, dan tingkat penguasaan serta Matriks antara bahan kajian/ pengetahuan dengan sikap, dan keterampilan. Lingam (2014: 348) menyatakan it is bahwa *Therefore*, imperative to put in place a curriculum which would help develop relevant skills for participation in a globalizing world and at the same time help insocial and cultural development domestically. Selanjutnya. pemilihan bahan kajian dan matriks digunakan untuk merumuskan konsep mata kuliah dan besarnya sks. Konsep mata kuliah dan besaran sks digunakan sebagai merumuskan struktur acuan untuk kurikulum & rancangan pembelajaran. Keseluruhan proses ini akan menghasilkan dokumen kurikulum baru program studi.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan penyusunan kurikulum yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP);
- b. Memilih dan merangkai Bahan Kajian;
- c. Menyusun Mata Kuliah, Struktur Kurikulum, dan menentukan SKS;
- d. Menyusun Rencana Pembelajaran (RPS dan RPM).
- Menetapkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP)
 - a. Penetapan Profil Lulusan
 Profil lulusan adalah jawaban atas
 pertanyaan Program Studi ini akan
 menghasilkan lulusan seperti apa dan

peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat saat baru lulus. Sebelum merumuskan profil lulusan ini, program studi akan melakukan analisis SWOT dan tracer study dengan mempertimbangkan kebijakan UMS dan masukan dari Asosiasi Program Studi dan stakeholders. Profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk membangun kekhasan program studi, program studi mengidentifikasi keunggulan kearifan lokal sehingga rumusan profil informasi memuat mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah, bahkan dapat menjadi nilai unggul program studi.

b. Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP)


Perumusan CP program studi dilakukan melalui proses evaluasi kurikulum lama dan kajian CP selama Kemampuan lulusan dirumuskan program studi mencakup beberapa unsur yang terintegrasi dalam CP. Mengacu pada KKNI, rumusan CP mencakup empat unsur, yaitu Sikap dan Tata Nilai, Kemampuan Kerja, Pengetahuan, Penguasaan dan Wewenang dan Tanggung Jawab. Mengacu pada SNPT 2014, rumusan CP yang disusun Program Studi mencakup unsur-unsur, yaitu Sikap Tata Nilai, Pengusaaan dan Pengetahuan, Keterampilan Khusus, dan Keterampilan Umum.

Dalam menyusun deskripsi keterampilan khusus, program studi menganalisis unsur-unsur seperti berikut ini:

 masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni program studi;

- usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan berbagai oleh pemangku kepentingan (pemerintah, badan hukum penyelengara, tinggi perguruan penyelenggara, asosiasi profesi/ keahlian, kolegium/ konsorsium keilmuan);
- kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam maupun luar negeri;
- standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal pendidikan;
- probabilitas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini;
- perkembangan sistem pembelajaran baru.

Deskripsi CP unsur Sikap Keterampilan Umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi. Perumusan Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan merujuk pada Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjang program sarjana (strata 1). Tahapan penyusunan CP lulusan dapat diskemakan seperti pada Gambar berikut ini.



Tahapan Penyusunan CP lulusan

Memilih dan merangkai Bahan Kajian dapat memiliki Untuk sikap dan keterampilan umum seperti dinyatakan dalam SNPT dan keterampilan khusus diperlukan pengetahuan/ keilmuan dengan tingkat keluasan dan kedalaman tertentu. Dalam memilih dan merangkai bahan kajian, program studi berpijak pada rumusan CP, yang meliputi unsur-unsur, yaitu (1) Nilai dan Tata Sikap, (2) Pengetahuan, (3) Ketrampilan Khusus, dan (4) Keterampilan Umum. Kemudian, CP akan dideskripsikan menjadi bahan kajian menurut kelompok gugus keilmuan dan/ atau keahlian yang dipelajari pada program studi dengan memperhatikan visi dan misi program studi. Oleh karena itu, untuk menentukan indikator penguasaan, keluasan dan kedalaman substansi bahan kajian, program studi membentuk tim/ kelompok bidang studi dengan mengacu

- pada rumpun atau cabang keahlian/kelimuwan yang terkait.
- 3) Menyusun Mata Kuliah, Struktur Kurikulum, dan menentukan SKS
 - Menvusun Mata Kuliah Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atan beberapa capaian pembelajaran melalui beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, dalam menyusun mata kuliah program studi menganalisis (1) keterkaitan antarbahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (2) konteks keilmuan (mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu), (3) metode pembelajaran tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif

dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.

Jenis mata kuliah atau blok mata kuliah dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:

- sejumlah mata kuliah umum (UU RI No. 12 tahun 2012);
- sejumlah mata kuliah wajib universitas yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai yang menjadi ciri lulusan;
- sejumlah mata kuliah wajib dasar kependidikan
- sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja, menguasai pengetahuan dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawab;
- sejumlah mata kuliah pilihan atau blok mata kuliah yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.

b. Struktur Kurikulum

Dalam menyusun struktur kurikulum, studi menggunakan program pendekatan serial. Pendekatan serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Dengan pendekatan serial ini, mata kuliah program studi disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan, dengan ditunjukkan dari adanya mata kuliah pre-requisite (prasyarat). Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Secara lebih jauh, beban sks total setiap semester maksimal sebesar

20 sks dan sks total program studi sebanyak 144 sks yang didistribusikan selama 8 semester. Untuk kemudahan pemahaman, program studi menyusun bagan alir tentang mata kuliah prasyarat dan keterkaitan mata kuliah antarsemester.

c. Menentukan SKS

Secara prinsip pengertian sks harus sebagai dipahami waktu dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Dalam menentukan sks (sistem kredit semester) mata kuliah, program studi menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu: (1) tingkat kemampuan/ kompetensi yang ingin dicapai, (2) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari, (3) cara/ strategi pembelajaran yang akan diterapkan, (4) dan posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, dan perbandingan terhadap (5) keseluruhan beban studi di satu semester. Secara lebih jauh, dalam menentukan sks mata kuliah prodi mempertimbangkan unsur-unsur berikut ini: CP perkuliahan, indikator, materi ajar, perkiraan waktu belajar (T/D, P/P, dan L/TK*).

Keterangan:

- * T/D: *Teori/ Deklaratif*, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 50 menit.
- * P/P: Praktikum/ Prosedural, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh melalui serangkaian proses praktikum, penghayatan, pemodelan, simulasi, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 100 menit.

* L/TK: Lapangan/ Tataran Kontekstual, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh melalui praktik langsung pada situasi dan kondisi nyata di lapangan dan atau masyarakat, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 200 menit.

4) Menyusun Rencana Pembelajaran

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Perencanaan proses pembelajaran program studi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS atau istilah lain paling sedikit memuat unsur-unsur seperti berikut ini:
 - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - metode pembelajaran;
 - waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - daftar referensi yang digunakan.
- Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM)
 Perencanaan proses pembelajaran program studi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPM ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri

atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPM atau istilah lain paling sedikit memuat unsurunsur seperti berikut ini:

- nama dan kode mata kuliah:
- Pertemuan minggu ke-1, 2,14;
- capaian pembelajaran pembelajaran program studi;
- capaian pembelajaran perkuliahan;
- indikator;
- Materi Ajar;
- Waktu;
- Media dan alat belajar;
- Metode pembelajaran (Pendekatan, strategi, dan teknik)
- Aktivitas dosen dan mahasiswa;
- Sumber ajar;
- Pengesahan (Dekan/ Kaprodi);
- Mengetahui (Ketua Rumpun);
- Penyusun.

2. Metode

Metode kegiatan penyusunan kurikulum program studi dilaksanakan dalam bentuk workshop. Kegiatan workshop dengan menghadirkan fasilitator yang ahli dalam bidang penyusunan kurikulum mengacu KKNI dan SNPT dikoordinasi oleh tim-tim pengembang kurikulum yang dibantu kelompok-kelompok gusus sesuai dengan rumpun bidang keahlian/ keilmuan program studi. Fasilitator mendampingi kegiatan workshop ini khususnya terkait dengan kegiatan tahapan program penyusunan dan finalisasi kurikulum yang berujud dokumen kurikulum baru program studi.

PENUTUP

Tahapan-tahapan kegiatan penyusunan kurikulum yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT adalah sebagai berikut 1) menetapkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP), 2) memilih dan merangkai bahan kajian, 3) menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS, dan 4)

menyusun rencana pembelajaran (RPS dan RPM). Tahapan penyusunan kurikulum ini perlu diperhatikan studi agar program mampu menghasilkan 1) kurikulum yang akuntabel mengacu KKNI dan SNPT, 2) lulusan yang memiliki kualifikasi level KKNI dan standar kompetensi guru yang ditetapkan, dan 3) membekali lulusan program studi (sarjana/ strata 1) yang memiliki kompetensi penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Demikian pula, kegiatan penyusunan kurikulum program studi tersebut dapat membantu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Daftar Pustaka

- Bălcescu, ni colae (2010). A theoretical approach to the curriculum reform. Ni colae bălcescu:
 - http://search.proquest.com/docview/612786 049?accountid=34598
- Kelly AV. *The Curriculum: Theory and Practice*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.; 2004
- Lingam, Govinda Ishwar, Greg Burnett, Jullian Fenny Lilo, Narsamma Lingam (2014).
 Curriculum Reform in Solomon Islands: A Shift from Eurocentrism to Solcentrism in Curriculum Making. Asia-Pacific Edu Res (2014) 23(3):345–353 DOI 10.1007/s40299-013-0109-6
- Luke, A., Woods, A., & Weir, K. (2012). Curriculum design, equity and the technical form of the curriculum. In A. Luke, A. Woods, & K. Weir (Eds.), Curriculum, syllabus design and equity: A primer model (pp. 6–39). New York: Routledge.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Thaman, K. H. (2009). *Introduction: The need to re-think Pacific curriculum. In K. Sanga &*

- K. H. Thaman (Eds.), Re-thinking education curricula in the Pacific: Challenges and prospects. (pp. 13–27). Wellington: Institute for Research and Development in Maori and Pacific Education, Victoria University.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.